

**PENYITAAN BARANG JAMINAN GADAI  
PT PEGADAIAN PESERO SEBAGAI  
BARANG BUKTI ATAS TINDAK PIDANA  
PENADAHAN<sup>1</sup>**

Oleh :

**Julia Bela Lati<sup>2</sup>**

[Julialati071@studen.unsrat.ac.id](mailto:Julialati071@studen.unsrat.ac.id)

**Karel Yossi Umboh<sup>3</sup>**

**Roy Ronny Lembong<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) untuk mengembalikan kerugian atas barang jaminan gadai hasil penadahan yang disita dan diputus oleh Pengadilan dan mengetahui perlindungan hukum pada PT. Pegadaian (Persero) atas penyitaan barang jaminan gadai sebagai barang bukti atas tindak pidana penadahan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan dengan kesimpulan yaitu: 1. Upaya hukum pihak PT. Pegadaian (Persero) yang dirugikan akibat tindak pidana sebagai korban adalah dengan bentuk upaya hukum berupa (1) gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum) yang diajukan setelah adanya Putusan terhadap tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, (2) pengajuan gugatan perdata (ganti kerugian) dengan penggabungan pada pemeriksaan perkara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 98–101 KUHAP.

2. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan sebagai korban yaitu PT Pegadaian (Persero) juga dapat dilakukan secara preventif, berupa memperjelas petunjuk dan teknis implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman dalam peraturan internal PT Pegadaian (Persero) terkait upaya pencegahan pemberian pinjaman gadai dan penerimaan barang jaminan gadai hasil dari tindak pidana.

Kata Kunci : *Barang Jaminan Gadai, Persyaratan Penyitaan, Penadahan*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Praktik gadai di Indonesia dilakukan oleh perusahaan pergadaian yang telah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Saat ini perusahaan pergadaian terdapat 2 (dua) jenis yakni, Pergadaian Swasta dan Pergadaian Pemerintah. Perusahaan pergadaian pemerintah dibawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau biasa dikenal PT Pegadaian (Persero). Perusahaan ini melayani nasabah sejak tanggal 1 April 1901 merupakan penyalur pinjaman baik secara konvensional maupun syariah berupa pinjaman gadai, non gadai dan layanan jasa lainnya. Bentuk usaha dari perusahaan pergadaian itu sendiri meliputi penyaluran kredit dengan jaminan benda bergerak, jasa titipan, jasa raba dan atau lainnya termasuk dijalankan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, layanan gadai yang terdapat pada PT Pegadaian (Persero) tidak hanya terbatas pada gadai emas saja namun beberapa diantaranya, Gadai Tabungan Emas, Gadai Non Emas (Gadget, Elektronik, atau barang rumah tangga lainnya), Gadai Efek, Gadai Kendaraan, dan Gadai Emas dalam bentuk perhiasan.<sup>5</sup>

Jenis gadai termasuk golongan suatu perjanjian nyata. Artinya, kesepakatan terjadi apabila terdapat benda fisik dikeluarkan oleh pemberi gadai dari kekuasaannya. Hak dari gadai itu sendiri merupakan tambahan dari perjanjian pokoknya atau biasa disebut *accessoir*.<sup>6</sup> Sehingga, jika perjanjian pokoknya haous maka hak gadai akan ikut terhapus. Penyaluran pembiayaan pinjaman dengan prosedur gadai disukai masyarakat hal ini dikarenakan proses pelaksanaannya mudah, cepat, dan administrasi tidak sulit. Selain itu, melalui penyaluran

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101240

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat

<sup>5</sup> <http://coozarief.blogspot.com/2011/02/bezit.html>, diakses, tanggal, 29 Nov 2024

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung :2000, hlm. 17.

pinjaman oleh perusahaan pegadaian diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha berskala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses pendanaan.

Sekarang ini banyak dari masyarakat memiliki emas perhiasan sebagai investasi jangka panjang. Hal ini dikarenakan, di Indonesia sendiri emas dan logam mulia nilai jualnya stabil dan cenderung naik di setiap tahunnya sehingga dapat dianggap investasi paling aman. Selanjutnya emas perhiasan memiliki potensi ganda artinya, dapat dikenakan penggunaannya sebagai aksesoris dan dimanfaatkan sebagai pemodal pada saat yang sama. Investasi inilah biasanya juga disalurkan pada proses pinjaman gadai. Walaupun begitu, dengan segala perkembangan kemudahan yang ada masih banyak kasus pelanggaran secara perdata (wanprestasi) maupun tidak pidana pada praktik perjanjian gadai di lapangan. Dari hal tersebut Pegadaian merupakan salah satu tempat untuk menguangkan barang dari hasil pencurian.

Menggadaikan suatu barang saat ini, bisa menjadi suatu alternatif setiap Insan dalam pemenuhan Uang tunai. Disaat peminjaman di bank resmi, bank non resmi (Bank Tithil) gagal atau batal yang dikarenakan atau disebabkan oleh berbagai faktor yang mengakibatkan tidak cairnya suatu pinjaman, maka seolah naluri kita yang lagi terdesak pemenuhan akan uang cash, kita akan mencari jalan ke tempat pegadaian.<sup>7</sup> Adapun Tempat pegadaian yang secara pemasaran tak perlu melakukan promosi yang gencar dan terus menerus untuk menarik minat dari masyarakat yang lagi butuh uang, akan sendirinya masyarakat tersebut yang akan mencari dan mengunjungi tempat pegadaian. Karena bukan hal yang jamak lagi kalau setiap orang yang butuh dana cepat tak memperdulikan akan promosi. Dalam hal ini, pemenuhan dana cepat sangat sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang dalam krisis.

Dalam hal ini dan pada tulisan kami, kami tidak sedang membahas dan mengkaji tempat pegadaian yang sudah besar, seperti pegadaian

yang sudah terkenal selama ini, Seperti perlakuan di atas, jika barang tersebut merupakan barang curian, maka pihak pegadaianpun dapat dinyatakan sebagai penadah yang disebutkan dalam pasal 480 UU KUHP tentang penadah yang artinya secara luas jika membolehkan gadai dimana barang gadai yang digadaikan bukanlah miliknya (tanpa surat/nota pembelian sebagai bukti kepemilikan barang yang digadaikan), maka menutupnya adalah hal yang baik agar terdapat kemaslahatan didalamnya. Pada PT. Pegadaian telah terjadi suatu permasalahan yaitu adanya barang jaminan yang merupakan barang hasil kejahatan, seperti pencurian dan penggelapan sebagai jaminan gadai, sehingga terjadi penuntutan dari pemilik sebenarnya kepada pihak Pegadaian.

Pada kasus yang terjadi di UPC Pegadaian Gurun Lawas Kota Padang, pelaku melakukan pencurian terhadap 5 (lima) buah perhiasan, yang 3 (tiga) buah diantaranya telah di gadaikan di UPC Gurun Lawas Kota Padang. Dalam perkara ini, terhadap tersangka yang bernama Hendrik Azhar telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang. Hasil dari putusan tersebut, Hendrik Azhar sebagai terdakwa diputuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan dalam Pasal 363 Jo 362 KUH Pidana dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Terkait dengan hal ini, dengan adanya ketentuan Pasal 1977 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Dengan demikian, pegadaian sebagai pemegang gadai tetap memiliki hak gadai meskipun pemberi gadai bukan orang yang berwenang untuk itu. Apabila benda gadai hasil kejahatan masuk ke pegadaian tetapi tidak ada laporan dari pemilik sebenarnya, maka perjanjian gadai berlangsung seperti biasa.

Perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian (Persero) selaku korban dalam adanya suatu tindak pidana perlu diberikan perhatian oleh para penegak hukum mengingat korban yang menderita kerugian bukan hanya setiap

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 101

manusia atau orang (naturlijke person) melainkan juga korporasi atau badan hukum (recht person) baik milik pemerintah maupun swasta. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom juga menyatakan bahwa korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.<sup>8</sup>

Popularitas Pegadaian dengan kemampuan memberikan kredit yang semakin tinggi, telah dapat meningkatkan citra Pegadaian. Banyak investor yang berminat memberikan pinjaman modal kerja, namun semakin banyak pula orang yang menjadikan Pegadaian sebagai objek penipuan atau kejahatan. Objek perkara (barang jaminan gadai) yang nilainya semakin besar ibarat gayung bersambut dengan para penipu / penjahat. Mereka rela berbuat apa saja untuk memenangkan perkara sepanjang mereka masih mendapatkan keuntungan dari perkara tersebut.<sup>9</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan, baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Akan tetapi yang lebih penting adalah identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut mungkin mendorong terjadinya perubahan atau bahkan menghalanginya. Beberapa faktor yang mungkin mendorong terjadinya perubahan adalah (1) kontak dengan kebudayaan atau masyarakat lain, (2) sistem pendidikan yang maju, (3) toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, (3) sistem stratifikasi yang terbuka, (4) penduduk yang heterogen, (5) ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan (6) orientasi berpikir kepada masa depan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 1.

<sup>9</sup> Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian nomor 9 tahun 2003 tanggal 5 Februari 2003 *tentang Penanganan Barang Polisi*, hlm 1.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 24.

Perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur itu adalah (1) keadaan baru yang timbul, (2) kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.<sup>11</sup> Untuk memperoleh keuntungan dari PT Pegadaian (Persero) pelaku kejahatan, pelaku kejahatan melakukan tipu daya untuk memperoleh uang pinjaman dari PT Pegadaian (Persero). Penipuan yang kerap dilakukan dapat berupa perhiasan emas palsu, berlian palsu atau bahkan perhiasan emas dan/atau berlian yang diperoleh dari kejahatan atau objek sengketa. Bahkan dapat saja terjadi bahwa barang yang digadaikan merupakan hasil penadahan dan dijaminakan untuk memperoleh dana/keuntungan pada PT Pegadaian (Persero).

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”.

Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.<sup>12</sup>

Dalam proses penerimaan barang jaminan dan pemberian kredit gadai, untuk melakukan mitigasi risiko penyaluran pinjaman berdasarkan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 25.

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm 314

hukum gadai, PT Pegadaian (Persero) berpedoman dengan Standard Operating Procedure (SOP), yaitu Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor 14 tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Standard Operating Procedure Produk Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman (KCA). Selain itu, PT Pegadaian (Persero) juga masih tetap berpedoman dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) Staatsblad nomor 81 tahun 1928 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31/POJK.5/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Usaha Pegadaian.

Setiap karyawan PT Pegadaian (Persero) yang bertindak sebagai Penaksir wajib melakukan dengan prinsip kehati-hatian proses penerimaan barang jaminan dan pemberian kredit gadai dengan mengacu pada Standard Operating Procedure yang telah ditetapkan terutama dalam penerimaan barang jaminan berupa perhiasan emas sebagai benda bergerak yang tidak terdaftar (dalam register negara) sebagaimana ketentuan 1977 KUHPperdata, “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka, barangsiapa yang mengusainya dianggap sebagai pemilik”.

Tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum: 1) Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Kedudukan korban dalam sistem dan praktik peradilan pidana di Indonesia relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum pidana di Indonesia masih mengutamakan perlindungan bagi pelaku tindak pidana. Bahkan hal ini, dinyatakan dengan tegas bahwa upaya hukum hanya hak terdakwa atau penuntut umum. Bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>13</sup>

Atas pengembalian barang jaminan gadai kepada masing-masing korban (pelapor) yang dianggap sebagai pemiliknya, PT Pegadaian (Persero) mengalami kerugian senilai barang jaminan gadai yang disita dan telah dikembalikan kepada para korban (pelapor) atau sejumlah uang pinjaman yang diberikan. Subekti, memberikan contoh dalam perikatan jual beli, bahwa si pembeli yang percaya pada adanya bezit di pihak si penjual itu akan diperlindungi oleh undang-undang, jika kemudian ternyata bahwa si penjual itu bukan pemilik, tetapi misalnya, hanya seorang yang meminjam barang itu dari pemiliknya. Barang itu akan menjadi milik pembeli. Dengan demikian, Pasal 1977 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) itu berarti suatu perlindungan kepada si pembeli barang, dengan mengorbankan kepentingan pemiliknya yang sejati.

Sebenarnya peraturan itu memang sudah adil. Jika misalnya A meminjamkan bukunya kepada B, dan B menjual buku itu kepada C, maka kejadian ini suatu risiko yang harus dipikul oleh A dan tidaklah adil untuk merugikan orang yang bertindak jujur. Mengapa A meminjamkan bukunya kepada seorang yang tidak dapat dipercaya!<sup>14</sup>

Menurut pendapat Salim HS, bezit adalah suatu keadaan yang senyatanya, seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm 67-68.

maupun tidak bergerak, namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya. Ini berarti bahwa bezitter hanya menguasai benda secara materiil saja, sedangkan secara yuridis formal benda itu milik orang lain.<sup>11</sup> Menguasai suatu benda mungkin sebagai pemegang saja atau mungkin sebagai orang yang menikmati bendanya. Menguasai benda sebagai pemegang saja, misalnya pada hak gadai. Pada hak gadai, cara menguasai benda dilakukan juga dengan perantaraan orang lain, yaitu penguasaan benda melalui perantaraan debitur.<sup>15</sup>

Khususnya dalam mekanisme penerimaan barang jaminan yang berasal dari debitur, tentu saja PT Pegadaian pun memberlakukan sistem kehati-hatian dan salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan prinsip mengenal debitur. Dalam prakteknya meskipun telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan didasarkan pada Pasal 1997 KUHPerdota bahwa perolehan barang jaminan akan dianggap tetap sah karena barang yang dikuasai tersebut dianggap merupakan miliknya, namun seringkali karyawan PT Pegadaian yang bertugas sebagai penaksir barang jaminan rentan terhadap masuknya barang jaminan dari hasil kejahatan.

Barang yang dijamin oleh debitur ternyata diperoleh secara melawan hukum, dimana hal ini mengakibatkan PT Pegadaian mengalami kerugian secara materiil maupun immateril. Tidak hanya itu, penaksir dapat ditarik sebagai penadah dalam kasus tindak pidana yang dilaporkan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemilik barang. Dari beberapa kasus yang telah terjadi di PT Pegadaian, bahkan seorang penaksir tidak hanya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang menerima barang jaminan tersebut tetapi juga, jika terbukti dapat dijadikan penadah berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan”

---

<sup>15</sup> Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001, hlm 35.

Penyelesaian kasus pun tidak memerlukan waktu yang sedikit mulai dari penyelidikan hingga mendapatkan putusan, begitu pula hingga mencapai putusan akhir dan terkait pengembalian barang jaminan pun setelah putusan pengadilan ditetapkan tidak pernah dikembalikan kepada PT Pegadaian melainkan dikembalikan kepada pelapor, hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi finansial PT Pegadaian.

Salah satu konsekuensi hukum dari barang jaminan yang diperoleh secara melawan hukum seperti pencurian, yaitu penaksir yang menerima barang jaminan yang diperoleh secara melawan hukum dapat dianggap sebagai penadah dan dikenai hukuman pidana, meskipun proses penerimaan barang jaminan yang dilakukan oleh Penaksir telah sesuai dengan prosedur operasi standar dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1997 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT Pegadaian sebagai korporasi juga mengalami kerugian yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain dana yang dipinjamkan tidak lagi dikembalikan oleh nasabah gadai dengan alasan tertentu, seperti nasabah gadai telah menjalani hukuman pidana seperti hukuman penjara, atau nasabah gadai sudah tidak mampu untuk mengembalikan dana pinjaman.

Bezit atas benda dapat dibedakan juga menjadi dua macam, yaitu bezit yang beritikad baik (*bezit te goeder trouw*), yaitu apabila bezitter (pemegang bezit) memperoleh benda itu tanpa adanya cacat-cacat didalamnya sedangkan bezit yang beritikad buruk (*bezit te kwader trouw*), yaitu apabila bezitter mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya.<sup>16</sup> Dikatakan penguasaan yang jujur atau bezit yang beritikad baik (*bezit te goeder trouw*) apabila penguasaan itu diperoleh dengan tidak mengetahui kekurangan (cacat) yang terdapat dalam benda itu (Pasal 531 KUHPerdota). Orang yang menguasai benda dengan jujur berhak mempertahankan penguasaannya terhadap gangguan atau berhak dipulihkan kembali apabila kehilangan penguasaannya (Pasal 548 KUHPerdota).

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Penulis berpendapat penguasaan benda bergerak yang tidak terdaftar (pada register negara) berupa logam mulia (perhiasan emas) dan batu mulia (berlian, ruby, safir, dan sejenisnya) merupakan penguasaan secara materiil, sehingga tidak dapat dinyatakan wajib diikuti juga dengan penguasaan secara yuridis formil seperti halnya tanah atau kendaraan bermotor. Namun, perlu diupayakan apabila penguasaan secara formil untuk kebutuhan bezit yang beritikad baik (*bezit te goeder trouw*), yaitu dengan adanya surat bukti pembelian logam mulia atau batu mulia atau dengan suatu pernyataan yang diketahui dan disetujui oleh debitur bahwa logam mulia atau batu mulia yang digadaikan adalah miliknya, bukan benda yang diperoleh dari kejahatan atau tidak dalam objek sengketa.

Sejalan dengan pendapat Subekti dan Salim HS tersebut, jika dikaitkan dengan kronologis tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam putusan *a quo*, penulis berpendapat seharusnya PT Pegadaian (Persero) selaku penerima gadai tidaklah dapat dirugikan atas perbuatan nasabah selaku pemberi gadai yang melakukan tindak pidana penadahan karena PT Pegadaian (Persero) beritikad baik dan bertindak jujur, yaitu telah melakukan segala tindakan dengan berpedoman pada ketentuan mitigasi risiko penyaluran kredit berlaku baik sebagaimana ketentuan hukum positif maupun ketentuan internal PT Pegadaian (Persero) berupa *Standard Operating Procedure (SOP)*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul “Penyitaan Barang Jaminan Gadai PT Pegadaian Persero Sebagai Barang Bukti Atas Tindak Pidana Penadahan”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya dilakukan PT Pegadaian (Persero) untuk mengembalikan kerugian atas barang

jaminan gadai hasil penadahan yang disita dan diputus oleh Pengadilan?

2. Bagaimana perlindungan hukum pada PT. Pegadaian (Persero) atas penyitaan barang jaminan gadai PT Pegadaian (Persero) sebagai barang bukti atas tindak pidana penadahan?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan, yang melibatkan berbagai analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan dan juga berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahkan putusan hakim pun bilamana perlu juga dikritisi dengan dijadikan sasaran penelitian yang bersifat *case study* atau yang menggunakan *case approach*.<sup>17</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Upaya PT Pegadaian (Persero) Terhadap Penyitaan Barang Jaminan Terkait Kejahatan Penadahan**

Salah satu konsekuensi hukum dari barang jaminan yang diperoleh secara melawan hukum seperti penadahan, yaitu penaksir yang menerima barang jaminan yang diperoleh secara melawan hukum dapat dianggap sebagai penadah dan dikenai hukuman pidana, meskipun proses penerimaan barang jaminan yang dilakukan oleh Penaksir telah sesuai dengan prosedur operasi standar dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1997 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT Pegadaian sebagai korporasi juga mengalami kerugian yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain dana yang dipinjamkan tidak lagi dikembalikan oleh nasabah gadai dengan alasan tertentu, seperti nasabah gadai telah menjalani hukuman pidana seperti hukuman penjara, atau nasabah gadai sudah tidak mampu untuk mengembalikan dana pinjaman. Selain itu barang jaminan hasil curian yang digadaikan

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.: Kencana Prenada Media Group. Surabaya, 2005, hlm 182-183.

diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, penaksir yang dijadikan sebagai penadah apabila terbukti barang jaminan yang dijaminakan oleh nasabah gadai diperoleh secara melawan hukum membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1997 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum dapat memberikan perlindungan hukum.

Penyitaan barang bukti dalam tahap penyidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Jika barang bukti yang dipakai untuk pembuktian tepat, barang bukti tersebut dapat memperkuat kedudukan alat bukti lainnya. Selain itu, barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam membuat suatu putusan. Selain itu, penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambilalihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>18</sup>

Perlu diketahui oleh penyidik bahwa penyitaan itu merupakan suatu tindakan penyidikan yang harus dilakukan oleh penyidik dengan sangat hati-hati, karena dengan telah dilakukan suatu penyitaan itu, orang yang barangnya telah disita dapat meminta ganti rugi kepada Ketua Pengadilan Negeri, apabila kemudian bahwa penyidikan yang dilakukan itu terpaksa dihentikan, misalnya karena tindakan yang dilakukan oleh orang yang barangnya telah disita itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Dari penafsiran secara autentik mengenai perkataan penyitaan di atas itu dapat diketahui, bahwa suatu penyitaan itu hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan maksud untuk mengambil alih atau menyimpan benda yang disita itu, semata-mata untuk kepentingan pembuktian atau

untuk dijadikan barang bukti dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>19</sup> Dengan demikian maka menurut KUHAP dewasa ini, suatu penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dengan maksud untuk memaksa orang yang bendanya telah disita itu untuk menghadap ke pengadilan adalah tidak sah menurut hukum.

Beberapa hal yang perlu diketahui oleh penyidik berkenaan dengan wewenangnya untuk melakukan penyitaan itu adalah :

- a. Terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, tetapi dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak harus segera bertindak dapat tanpa surat izin tersebut dengan kewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya, dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang ternyata atau patut di duga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Terhadap paket atau surat atau benda lain yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi dan lain-lain perusahaan pengangkutan apabila barang-barang tersebut diperuntukan bagi tersangka atau berasal daripadanya (Pasal 38, 40, dan 41 KUHAP).
- b. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk diserahkan kepadanya, sedangkan terhadap surat atau tulisan hanya terbatas pada surat atau tulisan yang berasal dari tersangka atau apabila ditujukan/diperuntukan bagi tersangka. Dan penyitaan terhadap surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban merahasiakan, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanyalah atas persetujuan atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 42 dan 43).
- c. Sebelum melakukan penyitaan menunjukkan tanda pengenal kepada orang darimana benda itu disita (Pasal 128).

---

<sup>18</sup> Soesilo Yuwono, 1992, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem Dan Prosedur)*, Bandung : Alumni Bandung, Halaman 57.

---

<sup>19</sup> Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 78.

- d. Memperhatikan benda yang akan disita kepada orang lain darimana benda itu disita atau keluarganya dan dapat dimintai keterangan tentang barang itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
- e. Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan diberi tanggal, kemudian ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat 45 dalam berita acara dengan menyebut alasannya kemudian penyidik harus menyampaikan turunannya dan berita acara itu kepada atasannya, orang darimana benda itu disita atau keluarganya atau Kepala Desa (Pasal 129 ayat (2, 3, dan 4) KUHAP).
- f. Membungkus benda sitaan, dan sebelumnya dicatat terlebih dahulu berat dan jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas darimana benda itu disita dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan kemudian diberi hak dan cap jabatan yang ditandatangani penyidik, dan apabila benda yang disita itu tidak di dapat/mungkin dibungkus, maka penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 130, yang ditulis dalam label yang ditempelkan atau yang dikaitkan pada benda tersebut (Pasal 130 KUHAP).<sup>20</sup>

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif), adalah merupakan ranah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.

Menanggapi Tindakan Penyitaan Barang Jaminan Gadai Sebagai Barang Bukti Atas Tindak Pidana Penadahan Sebagai bentuk

dukungan dan kerjasama PT Pegadaian (Persero) dalam upaya dan proses penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tahun 2014, PT Pegadaian (Persero) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyusun Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja tentang Peningkatan Sistem Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Kerja PT Pegadaian (Persero).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Nota Kesepahaman antara PT Pegadaian (Persero) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 05/00.05.01/2014– B/03/I/2014 tentang Peningkatan Sistem Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Kerja PT Pegadaian (Persero) : (1) Polri melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan dugaan adanya tindak pidana di lingkungan kerja PT Pegadaian (Persero); (2) Dalam rangka proses penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), PT Pegadaian (Persero) mendukung Polri; (3) Polri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PT Pegadaian (Persero). Berdasarkan Pedoman Kerja antara PT Pegadaian (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 37/00.05.01/2014– B/14/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Peningkatan Sistem Pengamanan dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Kerja PT Pegadaian (Persero), bahwa dalam proses penegakan hukum, Polri dan PT Pegadaian (Persero) melaksanakan:

- a) PT Pegadaian (Persero) sebagai terlapor tentang tindak pidana antara lain seperti Tindak Pidana Penadahan, Polri terlebih dahulu melakukan konfirmasi baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak PT Pegadaian (Persero) untuk mendapatkan keterangan pasti tentang subyek hukum yang dapat memberikan keterangan guna menjelaskan permasalahan yang dilaporkan.
- b) Dalam hal diperlukan sebagai Ahli, maka PT Pegadaian (Persero) wajib memberikan keterangan Ahli kepada Polri;
- c) Dalam hal tersangka belum tertangkap atau Daftara Pencarian Orang (DPO), terhadap

<sup>20</sup> Rahardjo Satjipto, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1993, Halaman 87.

barang jaminan yang diduga hasil dari kejahatan, tidak dapat dilakukan penyitaan.

Selain upaya koordinasi yang intensif PT Pegadaian (Persero) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan berdasar pada Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja tentang Peningkatan Sistem Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Kerja PT Pegadaian (Persero), sebagai upaya PT Pegadaian (Persero) menanggapi Tindakan Penyitaan Barang Jaminan Gadai sebagai Barang Bukti atas Tindak Pidana Penadahan, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian nomor 9 tahun 2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Penanganan Barang Polisi, karyawan PT Pegadaian (Persero) pada outlet atau tempat barang jaminan gadai akan disita wajib mengajukan permohonan penyitaan ditempat (sita ditempat) kepada penyidik sebagai upaya lembaga milik negara dalam menjamin keamanan benda sitaan dengan ketentuan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan persidangan, PT Pegadaian (Persero) akan menghadirkan benda sitaan pada persidangan di Pengadilan.

Namun, upaya permohonan sita ditempat yang diajukan PT Pegadaian (Persero) seringkali harus berhadapan dengan permohonan pinjam pakai benda sitaan yang juga diajukan oleh pelapor tindak pidana. Oleh karenanya, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menolak permohonan sita ditempat yang diajukan PT Pegadaian (Persero) dan permohonan pinjam pakai yang diajukan pelapor tindak pidana.

Upaya permohonan sita ditempat yang diajukan PT Pegadaian (Persero) bertujuan untuk menjaga keutuhan, perawatan dan penyimpanan benda sitaan dengan baik. Karyawan PT Pegadaian (Persero) memiliki kompetensi dalam perawatan dan penyimpanan barang jaminan gadai berupa logam mulia (emas/perhiasan emas) dan batu mulia (berlian, ruby, zamrud dan sejenisnya). Sebagai benda sitaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, telah menjadi kewajiban penyidik untuk menjaga keutuhan benda sitaan dengan baik sebagai barang bukti. Oleh karenanya, merupakan alasan yang tepat kiranya PT

Pegadaian (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dapat menjamin perawatan dan penyimpanan benda sitaan dengan mengajukan permohonan sita ditempat terhadap barang jaminan gadai yang akan disita oleh penyidik.

Selanjutnya kita lihat pendirian daripada Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda (Hooge Raad) dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 yang sangat terkenal dalam kasus Cohen lawan Lindenbaum, yang pada pokoknya menafsirkan bahwa “perbuatan melawan hukum bukan saja mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Subekti juga menyitir putusan Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919, bahwa “onrechtmatig” tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan “kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain”.<sup>21</sup>

Gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum) akibat suatu tindak pidana sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata biasanya dilakukan setelah adanya putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 98 101 KUHAP, dimungkinkan penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan gugatan perdata (ganti kerugian), sebagai berikut. Pasal 98 KUHAP : (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian

---

<sup>21</sup> Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, (2017), *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, vol 2, no 35, hlm. 80.

kepada perkara pidana itu. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pasal 99 KUHAP : (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka Pengadilan Negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tersebut hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. Pasal 100 KUHAP : (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Ketentuan dari aturan hukum secara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Pasal 274 KUHAP : Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Pasal 275 KUHAP : Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara seimbang. Ketentuan Pasal 98-99 KUHAP mengatur hak orang lain atau pihak yang dirugikan juga sebagai korban akibat suatu tindak

pidana untuk meminta penggabungan pemeriksaan gugatan perdata (ganti kerugian) dengan perkara pidana yang sedang diperiksa di Pengadilan.

Ketentuan ini jelas mengatur bahwa perkara pidana tersebutlah yang menjadi dasar gugatan perdatanya dan agar majelis hakim yang memutus perkara pidana agar memutus sekaligus dengan gugatan perdatanya. Sebagaimana disampaikan oleh Wahyu Afandi bahwa : “Karena perbuatan itu merupakan perkara pidana dan tuntutan ganti rugi hanya sekedar upaya meminta maka terpenuhinya tuntutan itu tergantung dari putusan pidananya, bila terdakwa dan penuntut umum menerima putusan, tuntutan ganti rugi bisa direalisasikan, sebaliknya bila salah satu pihak atau kedua-duanya menolak putusan itu, tuntutan ganti rugi pun belum dapat direalisasikan”.<sup>22</sup>

Dalam hal diintrodukirnya, sebagai “upaya memintas”, maka Penulis kurang sependapat, karena apakah hal tersebut telah diterima dan diperkenankan ataupun termasuk dalam sistem materiil hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara kita? Bila dikatakan penggabungan tersebut sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,<sup>23</sup> maka kiranya itulah yang lebih tepat. Jadi kembali kepada pokok pembahasan berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, maka kepada pihak yang menjadi korban suatu tindak pidana, diberikan kemungkinan untuk dalam waktu yang bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara pidananya, sekaligus mengajukan tuntutan ganti

---

<sup>22</sup> Wahyu Afandi dalam Sujoko, 2008, *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 KUHAP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Semarang*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 54.

<sup>23</sup> Saat ini berlaku Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan masih terdapat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang a quo.

rugi, tanpa perlu menunggu putusan perkara pidananya terlebih dahulu.<sup>24</sup>

Sebagaimana uraian diatas, upaya hukum yang dapat dilakukan PT Pegadaian (Persero) selaku korban atas barang jaminan gadai yang disita terkait tindak pidana penadahan, yaitu

- (1) gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum),
- (2) penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan gugatan perdata (ganti kerugian), dan
- (3) permohonan restitusi. Terhadap perkara a quo, PT Pegadaian (Persero) memilih upaya hukum gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum) yang dilakukan setelah adanya putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Upaya hukum gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum) yang dilakukan setelah adanya putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dipilih PT Pegadaian (Persero) juga mengingat adanya pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 11 September 2017.

Namun, bukan berarti pengajuan gugatan tersebut setelah adanya putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pilihan tepat dan terbaik bagi PT Pegadaian (Persero) untuk memulihkan kerugian PT Pegadaian (Persero), mengingat terpidana Rita Sitorus harus menjalani masa pidana penjara dan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan mengganti kerugian PT Pegadaian (Persero). Bahkan, sesuatu hal yang sulit juga bagi PT Pegadaian (Persero) menuntut ganti kerugian kepada Warni Butar-Butar, mengingat sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih melarikan diri dan status DPO Polres Toba Samosir.

Apabila beranjak dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara

pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 145/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 11 September 2017, bahwa pihak Pegadaian dengan hanya berdasarkan ketentuan pasal 1977 KUHPerdara kemudian tidak ada meminta surat bukti kepemilikan/penguasaan Sortali tersebut sebagai bukti kepemilikan/penguasaan (bukti berupa surat toko atas pembelian sortali tersebut) dari Warni Butar-Butar sebagai orang yang menyerahkannya kepada pihak Pegadaian, padahal dipasaran sudah awam diketahui Sortali sering sekali disewasewakan dalam acara pesta, demikian juga bila mengingat jumlah Sortali yang digadaikan cukup banyak, seharusnya pihak Pegadaian mencurigai akan hal tersebut, oleh karenanya Pegadaian dapat lebih baik lagi menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menerima gadai Sortali demikian.

Berbeda dengan kasus pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Ktg., dalam putusannya, meskipun proses penerimaan hingga persetujuan gadai oleh PT Pegadaian telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ketentuan undang-undang, Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan agar emas hasil curian yang telah digadaikan oleh terdakwa pada PT Pegadaian untuk dikembalikan kepada pemilik aslinya, dengan pertimbangan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur pada delik yang didakwakan, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pertimbangannya, ketentuan perjanjian gadai yang telah disepakati dan ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, sehingga meskipun PT Pegadaian juga ikut mengalami kerugian, tetapi tidak ada ganti rugi yang diperoleh sebagai bentuk perlindungan hukum.

## **B. Perlindungan Hukum Kepada PT Pegadaian (Persero) Selaku Korban atas Barang Jaminan Gadai yang Disita terkait Tindak Pidana Penadahan**

Dalam hal penerimaan barang jaminan, PT. Pegadaian selama ini hanya melihat fakta bahwa seorang nasabah telah menguasai suatu benda

---

<sup>24</sup> Sumit Agarwal, Richard K. Green, Eric Rosenblatt, dan Vincent Yao, (2015), Collateral Pledge, Sunk-Cost Fallacy and Mortgage Default, Journal of Financial Intermediation, vol 24, no 4, hlm. 6, hlm 56.

seolah-olah kepunyaannya sendiri. Hak milik atas benda tersebut tidak dipersoalkan sebab nasabah telah menguasai benda yang dibaahnya. Namun dapat dikategorikan bersifat: a. Jujur (te goeder trouw) b. Tidak jujur (te kweder trouw). Dalam persyaratan peminjaman kredit di Pegadaian, pihaknya mengharuskan nasabah (debitor) untuk menyerahkankartu identitas diri dan khususnya untuk barang barang jaminan berupa kendaraan bermotor pihaknya mengharuskan nasabah untuk menyertakan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut berupa foto copy BPKB dan STNK asli.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, memberikan harapan baru bagi PT Pegadaian, khususnya bagi penaksir untuk memperoleh perlindungan hukum. Kedudukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai aturan khusus atau *lex specialis* memiliki posisi lebih tinggi daripada ketentuan yang terdapat dalam aturan umum, seperti Kitab UndangUndang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 13 Januari 2023 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), menjadi payung hukum kelembagaan sekaligus penegasan peran dan posisi otoritas sektor keuangan yang selama ini sudah berjalan, sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan. Khususnya pada Pasal 120 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap pihak yang menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atau barang titipan kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dianggap sebagai pemilik”.

Makin maraknya kegiatan bisnis pegadaian dan munculnya berbagai penyimpangan mendorong pemerintah untuk mengatur pegadaian swasta ini. Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian (POJK Usaha Pegadaian). Pertimbangan dikeluarkannya POJK tersebut adalah:

1. Untuk memperluas layanan jasa keuangan melalui penyelenggaraan usaha pegadaian

dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu memperluas layanan jasa keuangan melalui penyelenggaraan usaha pegadaian;

2. Untuk memberikan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi usaha pegadaian di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan usaha pegadaian yang memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
3. Perlunya landasan hukum untuk pengawasan usaha pegadaian untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, dan perlindungan kepada konsumen.

Bahwa perlindungan hukum kepada pihak PT. Pegadaian untuk menghadapi barang gadai yang diduga merupakan hasil kejahatan sangatlah krusial. Adapun upaya untuk menghindari menjadi korban tindak pidana, seperti pencurian, PT. Pegadaian, sebagai perusahaan gadai dan penyedia kredit masyarakat, harus mendapatkan jaminan hukum yang jelas. Dalam peran pelaksanaan pegadaian dalam memeriksa suatu kelayakan dari barang yang akan di jaminkan, tak bisa dipungkiri juga peran dari pegawai dalam lapangan juga sangat menentukan. Pegawai pegadaian tentunya sudah dibekali dengan penjelasan–penjelasan mengenai bagaimana keadaan barang, kondisi, hingga pada asal muasal barang yang akan dijaminan oleh konsumen. Tentunya dari pihak gadai dan karyawan tak mau kecolongan dengan status si barang yang akan dijaminan tersebut. Tentunya dari SOP kantor gadai tersebut sudah menentukan kriteria apa saja dan bagaimana semestinya cara–cara untuk menjaminkan benda atau barangnya di tempat pegadaian.

Tindak pidana penadahan dalam Kitab undang undang hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memberi, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyembunyikan suatu

benda yang sepatutnya harus diduga perolehannya dari kejahatan. Dalam pengertian tersebut yang menjadi unsur-unsur tersebut merupakan tindak pidana karena di dalamnya terdapat unsur kejahatan. Tanpa adanya unsur tindak kejahatan unsur-unsur tersebut masih dibenarkan.

Perlindungan hukum bagi PT Pegadaian sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik ilegal atau penadahan barang hasil kejahatan. Dalam konteks ini, lembaga harus memiliki kebijakan yang jelas dan prosedur yang ketat untuk memverifikasi asal-usul barang yang digadaikan.

Hal ini termasuk melakukan pemeriksaan dokumen dan identifikasi barang untuk memastikan bahwa barang tersebut bukan hasil dari tindak pidana. Implementasi sistem otoritas dan prosedur pencatatan yang efektif merupakan bagian dari pengendalian internal dalam pemberian kredit yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Memeriksa latar belakang debitur untuk memastikan tidak terlibat dalam kegiatan kriminal. Hal ini bertujuan guna mencegah penipuan dan penyalahgunaan akses, memastikan bahwa entitas yang mengklaim identitas tertentu benar-benar memiliki hak untuk menguasai barang gadai tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab I, menurut, perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>25</sup>

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya hukum pihak PT. Pegadaian (Persero) yang dirugikan akibat tindak pidana sebagai korban adalah dengan bentuk upaya hukum berupa (1) gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum) yang diajukan setelah adanya Putusan terhadap tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, (2) pengajuan gugatan perdata (ganti kerugian) dengan penggabungan pada pemeriksaan perkara pidana sebagaimana ketentuan Pasal 98–101 KUHP.
2. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan sebagai korban yaitu PT Pegadaian (Persero) juga dapat dilakukan secara preventif, berupa memperjelas petunjuk dan teknis implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman dalam peraturan internal PT Pegadaian (Persero) terkait upaya pencegahan pemberian pinjaman gadai dan penerimaan barang jaminan gadai hasil dari tindak pidana.

### **B. SARAN**

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kedudukan pihak yang dirugikan akibat tindak pidana sebagai korban sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP perlu mendapat perhatian dan pemahaman para penegak hukum sehingga kepastian hukum mengenai definisi dan kategori korban perlu dipertegas dalam Hukum Acara Pidana agar status hukum dan perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan sebagai korban tindak pidana tidak diabaikan oleh para penegak hukum.
2. Kedudukan pihak yang dirugikan akibat tindak pidana sebagai korban sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP perlu mendapat perhatian dan pemahaman para penegak hukum sehingga kepastian hukum mengenai definisi dan kategori korban perlu dipertegas dalam Hukum Acara Pidana agar status

---

<sup>25</sup> Arief Suratno Mochamad dan Pancoro Para Isyak (2022), *Peran Pegadaian Dalam Menerima Barang Yang Diduga Hasil Dari Melawan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.2 No.2 Maret., hlm 54.

hukum dan perlindungan hukum terhadap pihak lain yang dirugikan sebagai korban tindak pidana tidak diabaikan oleh para penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan,. Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum *Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2002.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam Siswanto Sunarso,. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki,. *Penelitian Hukum.:* Kencana Prenada Media Group. Surabaya, 2005.
- R.Soesilo,. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Wahyu Afandi dalam Sujoko, 2008, *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum*

### Jurnal

- Arief Suratno Mochamad dan Pancoro Para Isyak (2022), *Peran Pengadaian Dalam Menerima Barang Yang Diduga Hasil Dari Melawan Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum, Maret..., hlm 54.
- Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani, (2017), *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, hlm. 80.
- Sumit Agarwal, Richard K. Green, Eric Rosenblatt, dan Vincent Yao, (2015), *Collateral Pledge, Sunk-Cost Fallacy and Mortgage Default*, Journal of Financial Intermediation, hlm 56.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP)  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian.

### Internet

- <http://coozarief.blogspot.com/2011/02/bezit.htm>  
1, diakses, tanggal, 29 Nov 2024

### Sumber Lain

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)